



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasopati RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Domisili: Desa Wayut RT. 008 RW. 002, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 98/Pen.Pid/2025/PN Gpr tanggal 09 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 98/Pen.Pid/2025/PN Gpr tanggal 09 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A24 warna hitam dengan IMEI 1 :356973940885237 dan IMEI 2 :358812160885238.
 - Uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-24/KDR/03/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 2 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO berkomunikasi melalui media sosial Facebook dengan Saksi BUDI SETYA UTOMO (penuntutan secara terpisah) yang menawarkan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 milik Saksi CHOIRUL ANAM bin SUGIANTO yang telah Saksi BUDI SETYA UTOMO ambil bersama dengan Anak Saksi IRWAN WAHYU SAPUTRA bin WASIM SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di Rumah Saksi CHOIRUL ANAM beralamat di Dusun Karangnongko RT 003 / RW 002, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO dan Saksi BUDI SETYA UTOMO berlanjut melalui Whatsapp, selanjutnya terjadi kesepakatan yakni Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO sanggup mencarikan pembeli serta terhadap harga penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB termasuk imbalan kepada Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal 3 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdapat kesepakatan antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO dengan Saksi BUDI SETYA UTOMO, Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO menghubungi sdr. WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) untuk menawarkan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selanjutnya antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO, Saksi BUDI SETYA UTOMO dengan Sdr. WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) terjadi kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi jual-beli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO bertemu dengan sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap), Saksi BUDI SETYA UTOMO dan Anak Saksi IRWAN WAHYU SAPUTRA bin WASIM SAPUTRA di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan tersebut, sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi BUDI SETYA UTOMO, kemudian Saksi BUDI SETYA UTOMO menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) dan menyerahkan imbalan atas penjualan sepeda motor kepada Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO menjadi perantara dalam transaksi jual - beli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 adalah untuk menarik keuntungan berupa imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Hal 4 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO, Saksi CHOIRUL ANAM bin SUGIANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO berkomunikasi melalui media sosial Facebook dengan Saksi BUDI SETYA UTOMO (penuntutan secara terpisah) yang menawarkan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 milik Saksi CHOIRUL ANAM bin SUGIANTO yang telah Saksi BUDI SETYA UTOMO ambil bersama dengan Anak Saksi IRWAN WAHYU SAPUTRA bin WASIM SAPUTRA (penuntutan secara terpisah) tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB di Rumah Saksi CHOIRUL ANAM beralamat di Dusun Karangnongko RT 003 / RW 002, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO dan Saksi BUDI SETYA UTOMO berlanjut melalui Whatsapp, selanjutnya terjadi kesepakatan yakni Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO sanggup mencarikan pembeli serta

Hal 5 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



terhadap harga penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB termasuk imbalan kepada Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah terdapat kesepakatan antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO dengan Saksi BUDI SETYA UTOMO, Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO menghubungi sdr. WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) untuk menawarkan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Selanjutnya antara Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO, Saksi BUDI SETYA UTOMO dengan Sdr. WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) terjadi kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi jual-beli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO bertemu dengan sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap), Saksi BUDI SETYA UTOMO dan Anak Saksi IRWAN WAHYU SAPUTRA bin WASIM SAPUTRA di Gang Pancing, Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan tersebut, sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi BUDI SETYA UTOMO, kemudian Saksi BUDI SETYA UTOMO menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka : MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kepada sdr.WAHYU EKO SUSANTO (belum tertangkap) dan menyerahkan imbalan atas penjualan sepeda motor kepada Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi DANA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO menjadi perantara dalam transaksi jual - beli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna hitam Nomor Rangka :

Hal 6 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF7117PK721593, Nomor Mesin : KF71E1721003 adalah untuk menarik keuntungan berupa imbalan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

- Akibat perbuatan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO bin MUJIANTO, Saksi CHOIRUL ANAM bin SUGIANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Choirul Anam Bin Sugianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 saksi ketahui sekira pukul 05.30 WIB di garansi samping rumah saksi di Dusun Karangnongko, RT 003 RW 002 Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Barang yang telah diambil tanpa ijin dalam perkara tindak pidana pencurian oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam, no ka: MH1KF7117PK721593, no sin: KF71E1721003, pemilik atas nama Choirul Anam Bin Sugianto alamat Dusun Karangnongko, RT 003 RW 002 Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dan barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Choirul Anam bin Sugianto memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam, no ka MH1KF7117PK721593, no sin: KF71E1721003, pemilik atas nama saksi alamat Dusun Karangnongko, RT 003 RW 002 Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri tersebut di garansi samping rumah saksi;
- Bahwa Menurut petugas kepolisian yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Irwan Wahyu Saputra Bin Wasim Saputra dan saudara Budi Setya Utomo Bin Mujib;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Hal 7 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Budi Setya Utomo Bin Mujib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 saksi ketahui sekira pukul 05.30 WIB di garansi samping rumah saksi di Dusun Karangnongko, RT 003 RW 002 Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 saksi ketahui sekira pukul 03.00 WIB di garansi samping rumah saksi Choirul Anam Bin Sugianto di Dusun Karangnongko, RT. 003 RW. 002 Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan saksi anak Irwan Wahyu Saputra Bin Wasim Saputra;
- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam milik saksi Choirul Anam Bin Sugianto tersebut saksi membawanya ke Madiun kemudian ketika sampai rumah kost saksi di Jalan Tilam Mupih GG. IX Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun saksi mencari pembeli lewat facebook dan berkenalan dengan Terdakwa Sigit Dwi Prasetyo Bin Mujianto lewat facebook yang mana pada saat itu terjadi kesepakatan menjual motor tersebut kepada saudara Wahyu melalui perantara yaitu Terdakwa Sigit Dwi Prasetyo Bin Mujianto;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam milik saudara Choirul Anam Bin Sugianto kepada saudara Wahyu dengan kesepakatan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan biaya perantara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB saksi bersama dengan saksi anak Irwan Wahyu Saputra Bin Wasim Saputra bertemu dengan Terdakwa dan saudara Wahyu di Gang Pancing Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Berdasarkan kesepakatan saksi dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya perantara dan sudah saksi transfer melalui aplikasi Dana nomor 085157665903 milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 8 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mencari orang yang menjual sepeda motor di media sosial facebook kemudian terdakwa menemukan akun atas nama Lutfikhan selanjutnya terdakwa inbox dengan menggunakan akun terdakwa yang bernama Dokter jiwa dan lakukan komunikasi terkait transaksi penjualan, selanjutnya terdakwa beralih ke komunikasi whatsapp nomor handphone terdakwa 0895321177532 kepada orang yang mengaku bernama saudara Budi Setya Utomo dengan No 087753548282, dan terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saudara Wahyu dan terdakwa menyampaikan bahwa ada barang sepeda motor milik teman terdakwa dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan penyampaian terdakwa tersebut saudara Wahyu tertarik maka terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi Budi Setya Utomo dan disetujui pembelian sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan saudara Wahyu dan saudara Budi Setya Utomo di gang Pancing Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, setelah bertemu saudara Wahyu langsung memeriksa dan melihat sepeda motor tersebut, karena saudara Wahyu sudah tertarik maka terjadi pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Komisi yang terdakwa dapat dari saksi Budi Setya Utomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana nomor 085157665903 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Budi Setya Utomo keberadaan STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type

Hal 9 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam tersebut, saksi Budi Setya Utomo menyatakan ada di leasing;

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam tersebut milik saksi Budi Setya Utomo;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lebih berprofesi sebagai perantara jual beli sepeda motor;
- Bahwa standart komisi terdakwa sebagai perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor adalah sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A24 warna hitam dengan IMEI 1 :356973940885237 dan IMEI 2 :358812160885238;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mencari orang yang menjual sepeda motor di media sosial facebook kemudian terdakwa menemukan akun atas nama Lutfikhan selanjutnya terdakwa inbox dengan menggunakan akun terdakwa yang bernama Dokter jiwa dan lakukan komunikasi terkait transaksi penjualan, selanjutnya terdakwa beralih ke komunikasi whatsapp nomor handphone terdakwa 0895321177532 kepada orang yang mengaku bernama saksi Budi Setya Utomo dengan No 087753548282, dan terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saudara Wahyu dan terdakwa menyampaikan bahwa ada barang sepeda motor milik teman terdakwa dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan

Hal 10 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



penyampaian terdakwa tersebut saudara Wahyu tertarik maka terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi Budi Setya Utomo dan disetujui pembelian sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan saudara Wahyu dan saudara Budi Setya Utomo di gang Pancing Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, setelah bertemu saudara Wahyu langsung memeriksa dan melihat sepeda motor tersebut, karena saudara Wahyu sudah tertarik maka terjadi pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Komisi yang terdakwa dapat dari saksi Budi Setya Utomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana nomor 085157665903 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Budi Setya Utomo keberadaan STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam tersebut, saksi Budi Setya Utomo menyatakan ada di leasing;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam tersebut milik saksi Budi Setya Utomo;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lebih berprofesi sebagai perantara jual beli sepeda motor;
- Bahwa standart komisi terdakwa sebagai perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor adalah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Choirul Anam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO** yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mencari orang yang menjual sepeda motor di media sosial facebook kemudian terdakwa menemukan akun atas nama Lutfikhlan selanjutnya terdakwa inbox dengan menggunakan akun terdakwa yang bernama Dokter jiwa dan lakukan komunikasi terkait transaksi penjualan, selanjutnya terdakwa beralih ke komunikasi whatsapp nomor handphone terdakwa 0895321177532 kepada orang yang mengaku bernama saksi Budi Setya Utomo dengan No

Hal 12 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087753548282, dan terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima barang yang akan dijual melalui perantara Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan sepeda motor tersebut seharusnya Terdakwa menduga barang yang akan dijual melalui perantara Terdakwa tersebut diperoleh dari kejahatan karena gadai yang dengan harga tersebut bukanlah harga yang sewajarnya;

Menimbang, Bahwa Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saudara Wahyu dan terdakwa menyampaikan bahwa ada barang sepeda motor milik teman terdakwa dijual dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan penyampaian terdakwa tersebut saudara Wahyu tertarik maka terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi Budi Setya Utomo dan disetujui pembelian sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa janji bertemu dengan saudara Wahyu dan saudara Budi Setya Utomo di gang Pancing Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, setelah bertemu saudara Wahyu langsung memeriksa dan melihat sepeda motor tersebut, karena saudara Wahyu sudah tertarik maka terjadi pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Komisi yang terdakwa dapat dari saksi Budi Setya Utomo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ditransfer melalui aplikasi Dana nomor 085157665903 milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak curiga karena ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Budi Setya Utomo keberadaan STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, no pol: AG 2920 EDN, type V1J02032LI A/T, tahun 2023, warna hitam tersebut, saksi Budi Setya Utomo menyatakan ada di leasing;

Menimbang, Bahwa Sepengetahuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam tersebut milik saksi Budi Setya Utomo;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lebih berprofesi sebagai perantara jual beli sepeda motor;

Menimbang, Bahwa standart komisi terdakwa sebagai perantara jual beli 1 (satu) unit sepeda motor adalah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 13 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Atas kejadian tersebut saksi Choirul Anam mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsionalitas serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat 2 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A24 warna hitam dengan IMEI 1 : 356973940885237 dan IMEI 2 :358812160885238, Uang tunai Rp1.000.000,00

Hal 14 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



(satu juta rupiah), sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Hakim berpendapat barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIGIT DWI PRASETYO BIN MUJIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A24 warna hitam dengan IMEI 1 :356973940885237 dan IMEI 2 :358812160885238.
 - Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 15 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sunarti, S.H.,M.H., dan Kiki Yuristian, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sunarti, S.H.,M.H.,

Rofi Heryanto, S.H.

Kiki Yuristian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Oktavia Wiraswesti, S.H.,

Hal 16 dari hal 16, Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Gpr